



## **WALIKOTA TASIKMALAYA**

### **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 8 Tahun 2007

Lampiran : 1 (satu) berkas

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KINERJA APARAT KELURAHAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Aparat Pemerintahan Kelurahan dalam upaya menciptakan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, maka kepada Aparat Kelurahan perlu diberikan bantuan operasional yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2007;
  - b. bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan tertib administrasi dalam penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu diatur mekanisme pengelolaan bantuan yang pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Bantuan Operasional Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2007;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KINERJA APARAT KELURAHAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006

### B A B I K E T E N T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tasikmalaya;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah;
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat daerah di bawah Camat;
9. Aparat Kelurahan adalah Perangkat Kelurahan di Kota Tasikmalaya;
10. Bantuan Operasional Kinerja Aparat Kelurahan adalah Bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Aparat Kelurahan.

## BAB II SUMBER DAN JUMLAH BANTUAN

### Pasal 2

Sumber Dana Bantuan Operasional Kinerja Aparat Kelurahan Tahun Anggaran 2006 dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2007.

### Pasal 3

Besaran bantuan untuk masing-masing kelurahan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) termasuk pajak-pajak.

## BAB III SASARAN DAN PENGGUNAAN

### Pasal 4

- (1) Sasaran penerima Bantuan Operasional Kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan adalah seluruh Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang penggunaannya diatur sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai, berupa honorarium untuk :
    1. Kepala Kelurahan/Lurah;
    2. Aparat Kelurahan.
  - b. Belanja barang dan jasa berupa;
    1. Bantuan dan perawatan kendaraan roda dua;
    2. Bantuan dana untuk Alat Tulis Kantor.
- (2) Apabila terdapat sisa anggaran yang timbul sebagai akibat kurangnya jumlah Pejabat Struktural dan atau kurangnya staf / Pelaksana kelurahan, maka sisa anggaran dimaksud di alokasikan untuk pembelian Alat Tulis Kantor (ATK).
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilaporkan kepada Walikota melalui Bagian Pemerintahan.
- (4) Rincian Penggunaan Bantuan Operasional Kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 adalah tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB IV MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

### Pasal 5

- (1) Pencairan bantuan dilaksanakan oleh Kepala Kelurahan dan Bendaharawan Kelurahan dengan persetujuan Kepala Bagian Pemerintahan atas nama Walikota setelah melengkapi persyaratan teknis sebagai berikut :
  1. Kepala Kelurahan membuka rekening atas nama Pemerintah Kelurahan pada Bank Jabar Cabang Tasikmalaya;
  2. Kepala Kelurahan menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur melalui Walikota dengan dilampiri :
    - a. Kwitansi rangkap 5 (lima) senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) dibubuhi cap dan ditandatangani Kepala

- Kelurahan yang bermaterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah);
- b. Foto copy nomor rekening pada Bank Jabar;
  - c. Proposal rencana penggunaan bantuan sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota ini.
3. Pencairan dilaksanakan langsung oleh masing-masing Kelurahan pada Bank yang ditunjuk (Bank Jabar Cabang Tasikmalaya).
- (2) Bagian Pemerintahan menginventarisir dan memeriksa kelengkapan usulan dari tiap-tiap Kelurahan.
- (3) Bagian Pemerintahan atas nama Walikota membuat Surat permohonan pencairan bantuan Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat yang dilampiri kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 6

Bagian Pemerintahan melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pendayagunaan Bantuan Operasional Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan yang hasilnya dilaporkan kepada Walikota.

### Pasal 7

Pengawasan fungsional terhadap penggunaan Bantuan Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kota Tasikmalaya.

### Pasal 8

- (1) Kepala Kelurahan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Bagian Pemerintahan segera setelah diterimanya dana bantuan Gubernur dimaksud pada rekening masing-masing;
- (2) Kepala Kelurahan wajib memberikan laporan mengenai penggunaan bantuan dimaksud kepada Walikota melalui Camat dan Bagian Pemerintahan berupa :
  1. Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional peningkatan kinerja Aparatur Pemerintahan Kelurahan setiap akhir triwulan yang tembusannya disampaikan kepada Badan Pengawasan Daerah Kota Tasikmalaya;
  2. Data Wilayah Administrasi;
  3. Data Administrasi Perangkat;
  4. Data Keuangan Kelurahan.

### Pasal 9

Bagian Pemerintahan menginventarisir dan mengevaluasi laporan dimaksud untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Bakorwil Priangan.

Pasal 10

Segala biaya operasional untuk pembinaan, monitoring, konsultasi dan evaluasi bantuan Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 24 Mei 2007

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 24 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 178 A

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 8 Tahun 2007

Tanggal : 24 Mei 2007

RINCIAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL KINERJA APARAT KELURAHAN  
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006

NO	JENIS BANTUAN	RINCIAN PENGGUNAAN	BESARNYA BANTUAN (Rp.)				
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	JUMLAH
1.	Belanja Pegawai, berupa honorarium, untuk:	a. Lurah	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
		b. Sekretaris Kelurahan	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
		c. Kepala Seksi 4 (Empat) orang	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
		d. Staf/Pelaksana	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	1.300.000,00
2.	Belanja Barang dan Jasa, berupa:	1. Bantuan dana perawatan kendaraan roda dua	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
		2. Bantuan dana untuk Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.800.000,00
		JUMLAH UNTUK TIAP KELURAHAN	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	7.500.000,00
		JUMLAH UNTUK 69 KELURAHAN	129.375.000,00	129.375.000,00	129.375.000,00	129.375.000,00	517.500.000,00

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN